



**PUTUSAN**

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaiful Effendi Bin Ruhin Alm
2. Tempat lahir : Oku Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/25 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Jati Rt 01 Rw 01 Kec Cempaka  
Kab OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Syaiful Effendi Bin Ruhin Alm ditangkap tanggal 18 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Terdakwa didampingi Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA (RBH AFTA) Cabang Baturaja beralamat di Ruko AKMI Bisnis Center, Jl. Jend. A Yani RT. 01 / Dusun 3, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,18 gram;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 2 (dua) buah pirek kaca;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong.
- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SYAIFUL EFFENDI Bin RUHIN (Alm) pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB atau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Gunung Jati RT. 01 RW. 01 Kec. Cempaka Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa SYAIFUL EFFENDI Bin RUHIN (Alm) sedang berada di rumah, lalu terdapat Sdr. ANDI Als CEBOL sedang melintas, setelah itu Terdakwa memanggil Sdr. ANDI Als CEBOL dan berkata "Bol tolong belikan dulu bahan" selanjutnya Sdr. ANDI Als CEBOL menjawab "Yo jadi yai, kagek ku belikan di UTUS bae" kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANDI Als CEBOL, dan Sdr. ANDI Als CEBOL pergi meninggalkan Terdakwa, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdr. ANDI Als CEBOL kembali datang dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang mana barang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan upah sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANDI Als CEBOL, dan Sdr. ANDI Als CEBOL langsung pergi sedangkan Terdakwa langsung mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam Kamar Terdakwa, setelah mengonsumsinya kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Alat Hisap yang digunakan di bawah ranjang/kamar tidur Terdakwa;

Bahwa kemudian saksi AJI PRASETYO Bin DARTO dan saksi ARIF MAGREFA Bin KASIM yang merupakan Anggota Kepolisian Polres OKU Timur mendapatkan informasi bahwa terdapat sebuah rumah yang biasa digunakan untuk pesta narkoba, lalu saksi AJI PRASETYO Bin DARTO dan saksi ARIF MAGREFA Bin KASIM diperintahkan oleh pimpinan (Kasat Narkoba Polres OKU Timur) untuk melakukan penyelidikan, setelah itu saksi AJI PRASETYO Bin DARTO dan saksi ARIF MAGREFA Bin KASIM melakukan patroli dan hunting di sekitaran Desa Gunung Jati Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, setelah mendapatkan informasi mengenai rumah tersebut yang ternyata adalah rumah Terdakwa kemudian saksi AJI PRASETYO Bin DARTO dan saksi ARIF MAGREFA Bin KASIM langsung melaporkannya kepada pimpinan (Kasat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres OKU Timur), selanjutnya saksi AJI PRASETYO Bin DARTO dan saksi ARIF MAGREFA Bin KASIM diperintahkan untuk melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB saksi AJI PRASETYO Bin DARTO dan saksi ARIF MAGREFA Bin KASIM langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Gunung Jati RT. 01 RW. 01 Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, pada saat itu terdapat Terdakwa sedang berada di dalam kamar dan berusaha melarikan diri, akan tetapi saksi AJI PRASETYO Bin DARTO dan saksi ARIF MAGREFA Bin KASIM langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi terhadapnya, lalu Terdakwa mengaku bernama SYAIFUL EFFENDI Bin RUHIN (Alm) dan mengaku bahwa rumah tersebut adalah rumah miliknya, setelah itu saksi AJI PRASETYO Bin DARTO dan saksi ARIF MAGREFA Bin KASIM melakukan penggeledahan atas rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong yang disimpan oleh Terdakwa di bawah ranjang/tempat tidur, kemudian Terdakwa mengakui atas barang-barang tersebut adalah miliknya dan Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Sdr. UTUS yang dibelinya dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) melalui seorang perantara bernama Sdr. ANDI Als CEBOL, lalu Terdakwa serta barang-barang yang ditemukan dibawa menuju Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Nomor R/38/I/2024/Bidlabfor tanggal 02 Januari 2024 yang berisi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3652/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Made Ayu Shinta, M., A.Md., S.E. dengan diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram, dan BB 2 berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml yang keduanya merupakan milik Terdakwa SYAIFUL EFFENDI Bin RUHIN (Alm), BB 1 dan BB 2 tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SYAIFUL EFFENDI Bin RUHIN (Alm) pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB atau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Gunung Jati RT. 01 RW. 01 Kec. Cempaka Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi AJI PRASETYO Bin DARTO dan saksi ARIF MAGREFA Bin KASIM yang merupakan Anggota Kepolisian Polres OKU Timur mendapatkan informasi bahwa terdapat sebuah rumah yang biasa digunakan untuk pesta narkoba, lalu saksi AJI PRASETYO Bin DARTO dan saksi ARIF MAGREFA Bin KASIM diperintahkan oleh pimpinan (Kasat Narkoba Polres OKU Timur) untuk melakukan penyelidikan, setelah itu saksi AJI PRASETYO Bin DARTO dan saksi ARIF MAGREFA Bin KASIM melakukan patroli dan hunting di sekitaran Desa Gunung Jati Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, setelah mendapatkan informasi mengenai rumah tersebut yang ternyata adalah rumah Terdakwa SYAIFUL EFFENDI Bin RUHIN (Alm), kemudian saksi AJI PRASETYO Bin DARTO dan saksi ARIF MAGREFA Bin KASIM langsung melaporkannya kepada pimpinan (Kasat Narkoba Polres OKU Timur), selanjutnya saksi AJI PRASETYO Bin DARTO dan saksi ARIF MAGREFA Bin KASIM diperintahkan untuk melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB saksi AJI PRASETYO Bin DARTO dan saksi ARIF MAGREFA Bin KASIM langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Desa Gunung Jati RT. 01 RW. 01 Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, pada saat itu terdapat Terdakwa sedang berada di dalam kamar dan berusaha melarikan diri, akan tetapi saksi AJI PRASETYO Bin DARTO dan saksi ARIF MAGREFA Bin KASIM langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi terhadapnya, lalu Terdakwa mengaku bernama SYAIFUL EFFENDI Bin RUHIN (Alm) dan mengaku bahwa rumah tersebut adalah rumah miliknya, setelah itu saksi AJI PRASETYO Bin DARTO dan saksi ARIF MAGREFA Bin KASIM melakukan penggeledahan atas rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong yang disimpan oleh Terdakwa di bawah ranjang/tempat tidur, kemudian Terdakwa mengakui atas barang-barang tersebut adalah miliknya, lalu Terdakwa serta barang-barang yang ditemukan dibawa menuju Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Nomor R/38/I/2024/Bidlabfor tanggal 02 Januari 2024 yang berisi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3652/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Made Ayu Shinta, M., A.Md., S.E. dengan diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram, dan BB 2 berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml yang keduanya merupakan milik Terdakwa SYAIFUL EFFENDI Bin RUHIN (Alm), BB 1 dan BB 2 tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aji Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Aji dan saksi Arif beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Sebuah Rumah yang beralamatkan di Desa Gunung Jati RT. 01 RW. 01 Kec. Cempaka Kab. OKU Timur;
  - Bahwa penangkapan dilakukan karena ada informasi masyarakat bahwa dirumah tersebut sering digunakan dalam tindak pidana narkotika;
  - Bahwa setelah dilakukan pengeberekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan atas rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong yang disimpan oleh Terdakwa di bawah ranjang/tempat tidur di rumah tersebut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Arif Magrefa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Aji dan saksi Arif beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Sebuah Rumah yang beralamatkan di Desa Gunung Jati RT. 01 RW. 01 Kec. Cempaka Kab. OKU Timur;
  - Bahwa penangkapan dilakukan karena ada informasi masyarakat bahwa dirumah tersebut sering digunakan dalam tindak pidana narkotika;
  - Bahwa setelah dilakukan pengeberekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan atas rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal putih

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bta



dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong yang disimpan oleh Terdakwa di bawah ranjang/tempat tidur di rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Sebuah Rumah yang beralamatkan di Desa Gunung Jati RT. 01 RW. 01 Kec. Cempaka Kab. OKU Timur;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan atas rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal putih narkoba sabu dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong yang disimpan oleh Terdakwa di bawah ranjang/tempat tidur di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3652/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023, pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram dan urine Terdakwa, diperoleh kesimpulan Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,18 gram;
- 2) 1 (satu) buah bong;
- 3) 2 (dua) buah pirek kaca;



- 4) 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Sebuah Rumah yang beralamatkan di Desa Gunung Jati RT. 01 RW. 01 Kec. Cempaka Kab. OKU Timur;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan atas rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal putih, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong yang disimpan oleh Terdakwa di bawah ranjang/tempat tidur di rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3652/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023, kristal-kristal putih dalam 1 (satu) paket plastik klip bening tersebut memiliki berat netto 0,057 gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kristal-kristal putih yang memiliki berat netto 0,057 gram dan urine Terdakwa Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Syaiful Effendi Bin Ruhin Alm yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini demi hukum adalah perbuatan-perbuatan sebagai bagian dari tindak pidana yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut juga dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Sebuah Rumah yang beralamatkan di Desa Gunung Jati RT. 01 RW. 01 Kec. Cempaka Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan atas rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal putih, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong yang disimpan oleh Terdakwa di bawah ranjang/tempat tidur di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3652/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023, kristal-kristal putih dalam 1 (satu) paket plastik klip bening tersebut memiliki berat netto 0,057 gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kristal-kristal putih yang memiliki berat netto 0,057 gram dan urine Terdakwa Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak pula ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkotika peredaran narkotika yang tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari tindak pidana peredaran narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bta



atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkoba golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkoba, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan diperoleh fakta hukum jika pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu dan penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut tidak didasarkan pada suatu izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut demi hukum harus dinyatakan sebagai tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,18 gram, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pirek kaca dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Effendi Bin Ruhin Alm tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Syaiful Effendi Bin Ruhin Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,18 gram;
  - 2) 1 (satu) buah bong;
  - 3) 2 (dua) buah pirek kaca;
  - 4) 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Bimo Mahardhika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)